



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 820 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
KOTA BANGUN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Rekomendasi Kepala Desa Kedang Murung Nomor 474/0590/KDM/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Rekomendasi Kepala Desa Kota Bangun Ilir Nomor 533/PEM/08.2006/5/2024 tanggal 31 Mei 2024, Surat Rekomendasi Kepala Desa Kota Bangun Seberang Nomor P-168/KBS/PEM/060.2/5/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat

Rekomendasi Kepala Desa Kota Bangun Ulu Nomor P-376/KBU/SET-DES/060.2/5/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Rekomendasi Kepala Desa Liang Nomor B-775/DL/KASI-PEM/849/05/2023 tanggal 28 Mei 2024, Surat Rekomendasi Kepala Desa Liang Ulu Nomor 402/PEM/08.2019/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Rekomendasi Kepala Desa Loleng Nomor B-279/PEMDES-LL/REK/5/2024 tanggal 31 Mei 2024, Surat Rekomendasi Kepala Desa Muhuran Nomor P-102/PEMDES-MHR/060.2/5/2024 tanggal 31 Mei 2024, Surat Rekomendasi Kepala Desa Pela Nomor 140.124/KESRA/2009/5/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Rekomendasi Kepala Desa Sangkuliman Nomor P.169/SKL-21/03/140/5/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Rekomendasi Kepala Desa Sebelimbingan Nomor 68/PEM/08.2020/5/2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KOTA BANGUN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Waris

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 820 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KOTA BANGUN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KOTA BANGUN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	FARIDA WATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	KEDANG MURUNG
2	SONIA ISABELA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KEDANG MURUNG
3	ZAINUL EFFENDI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KEDANG MURUNG

4	ANSORULLAH JAMAL	LAKI LAKI	SEKRETARIS	KOTA BANGUN ILIR
5	MOHD. HASAN SAIDI	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KOTA BANGUN ILIR
6	JONI ANWAR	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KOTA BANGUN ILIR
7	JA'FAR SHIDIQ	LAKI LAKI	SEKRETARIS	KOTA BANGUN SEBERANG
8	JOHANSYAH	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KOTA BANGUN SEBERANG
9	ASFIANSYAH	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KOTA BANGUN SEBERANG
10	WAHYUDI	LAKI LAKI	SEKRETARIS	KOTA BANGUN ULU
11	HERRY SURYANA	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KOTA BANGUN ULU
12	ERWIN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KOTA BANGUN ULU
13	AKHMADINNUR	LAKI LAKI	SEKRETARIS	LIANG
14	SUSILAWATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LIANG
15	RIDUAN GUNAWAN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LIANG
16	MUHAMMAD HELDIANNUR,S.Pd	LAKI LAKI	SEKRETARIS	LIANG ULU

17	M. FAHRI AL SYA'BA	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LIANG ULU
18	ROLIANSYAH	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LIANG ULU
19	SARIPATUL ADAWIYAH	PEREMPUAN	SEKRETARIS	LOLENG
20	RIA JUANA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LOLENG
21	DERI ARIYADI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LOLENG
22	M. BARSAH	LAKI LAKI	SEKRETARIS	MUHURAN
23	ABD. HAKIM	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUHURAN
24	DARWIN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUHURAN
25	AHMAD SYAFI'I	LAKI LAKI	SEKRETARIS	PELA
26	ALIMIN	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PELA
27	BOBBY ARIANTO	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	PELA
28	DARSANI, S.Pd	LAKI LAKI	SEKRETARIS	SANGKULIMAN
29	MUHAMMAD AL FATH	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SANGKULIMAN
30	SAUDAH	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SANGKULIMAN
31	RAHMAT	LAKI LAKI	SEKRETARIS	SEBELIMBINGAN

32	MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEBELIMBINGAN
33	MUHAMMAD ANWARI GUNAWAN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SEBELIMBINGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Walis